

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat memudahkan peneliti dalam memperbanyak teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu, penulis juga mengangkat beberapa penelitian yang dimana sebagai acuan referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penulis penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadly Halim Hustasuhut, et al., (2019) dengan judul “Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Di Desa Mekarlaksana Kabupaten Bandung”. Terumuskannya rancangan model advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (Hutasuhut & Novianti, 2019).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajri Zakiyah Hafidzoh (2020) dengan judul “Advokasi Sosial Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan”. Kegiatan advokasi sosial di P2TP2A Tangerang Selatan sudah terlaksanakan cukup baik, dengan dibuktikannya peningkatan jumlah pengaduan kasus dari tahun ke tahun (Fajri, 2020)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Ferianto (2023) dengan judul “Tragedi Suporter Kanjuruhan Malang Analisis Twitter Sebagai Alat Komunikasi Digital Pemerintah dan Organisasi Sepakbola Indonesia”. Konten komunikasi Kemenpora dan PSSI di Twitter berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan adalah evaluasi kinerja, bertanggungjawab, bantuan untuk korban, mengucapkan dukacita dan kerjasama stakeholder (Ferianto, 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dedy Ardhiansyah Ramadhan, et al., (2023) dengan judul “ Analisis Framing Pemberitaan Media Narasi Tentang Tragedi Kanjuruhan Malang”. media Narasi melalui pemberitaannya menekankan bahwa banyaknya korban jiwa pada tragedi Kanjuruhan diakibatkan oleh salahnya penanganan massa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salahnya aparat kepolisian sangat fatal dikarenakan gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun yang dimana aturan yang dibuat oleh fifa tidak dkenankan membawa gas air mata ke dalam stadion, dan kesalahan dari panpel adalah menutup beberapa pintu stadion (Ramadhan et al., 2023).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yunita Anas Sriwulandari, et al., (2023) dengan judul “Metafora Spanduk Tragedi Kanjuruhan Malang”. Metafora dalam spanduk tragedi Kanjuruhan Malang memiliki bentuk yang khas yang ditunjukkan oleh kata konkret dan abstrak yang bersinergi membentuk kesatuan makna metaforis. Spanduk-spanduk yang berkibar di malang raya memang bentuk kesatuan yang dilakukan oleh sekelompok supporter aremania, karena spanduk yang berkibar merupakan salah satu teror untuk aparat yang dimana jika melihat spanduk tersebut akan ingat dalam tragedi kanjuruhan (Sriwulandari et al., 2023).

## **2.2 KONSEP**

### **A. Konsep advokasi**

Advokasi merupakan pendekatan mengamankan kebutuhan sumber daya ekonomi dan perubahan kebijakan, pedoman atau prosedur yang dimana mempengaruhi stakeholders seperti politisi, pengambil keputusan dan termasuk para wartawan (M et al., 2023).

### **B. Konsep advokasi sosial**

Advokasi sosial adalah suatu aktivitas menolong orang untuk menggapai layanan ketika orang tersebut ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan , dan membantu memperluas layanan agar supaya mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan (Fajri, 2020).

### **C. Tujuan advokasi sosial:**

Tujuan dari advokasi sosial adalah mengubah suatu kebijakan, program dan kedudukan dari suatu pemerintahan institusi dan organisasi. Advokasi sosial pada hakikatnya menyatakan apa yang ingin kita rubah, siapa yang akan melakukan perubahan tersebut, dan seberapa besar perubahan tersebut dimuali. Menurut (Zastrow 1999) dalam (Widya Darmawan et al., 2019) advokasi sosial adalah menolong orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan layanan tertentu ketika orang (individu atau kelompok) ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mecakup lebih banyak orang yang membutuhkan (Darmawan et al., 2019).

#### **D. Prinsip-prinsip advokasi sosial:**

Menurut Edi Suharto (2009) dalam (Widya Darmawan et al., 2019) ada lima prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Prinsip advokasi sosial tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Realistis**

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jangan buang energy dan waktu kita dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai.

##### **b. Sistematis**

Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sitem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

##### **c. Taktis**

Pekerja sosial harus membangun koalii atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Sekutu dekat biasanya dinamakan lingkaran ini, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi.

d. Strategis

Kekuasaan pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Sadari bahwa advokasi dapat membuat perbedaan. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hukum, kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

e. Berani

Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa dan tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu juga menjadi penakut. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetapkan berpijak pada agenda bersama.

**E. Proses advokasi sosial**

Menurut (Adi Fahrudin 2010) dalam (Widya Darmawan et al., 2019) advokasi sosial dapat dibagi menjadi lima tahapan yaitu:

a. Mengidentifikasi masalah

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah awal untuk mengambil kebijakan. Tahap ini dapat mengacu pada penetapan agenda.

b. Merumuskan solusi

Advokat harus merumuskan solusi mengenai masalah yang telah diidentifikasi dan memilih salah satu yang paling feasible ditangani secara politis, ekonomis dan sosial.

c. Membangun kesadaran dan kemauan politik

Tindakan pada tahap inilah antara lain membentuk suatu koalisi, menemui para pembuat keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan secara efektif.

d. Melaksanakan kebijakan

Jika masalahnya telah dikenalpasti, solusi telah dirumuskan dan adanya kemauan politik untuk bertindak maka peluang atau kesempatan ini dapat dijadikan titik masuk untuk bertindak melaksanakan kebijakan.

e. Evaluasi

Kegiatan advokasi harus menilai efektifitas advokasi yang telah dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan terhadap usaha yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru berdasarkan pengalaman mereka.

**F. Konsep komunitas**

Komunitas merupakan kelompok sosial dari beberapa organisme dari berbagai lingkungan, pada umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas juga merupakan perkumpulan-perkumpulan yang dimana memiliki maksud dan tujuan tersendiri, kebanyakan diusatu komunitas memiliki tujuan yang positif (FAZIRA ANISA, 2018).

Komunitas merupakan sejumlah kelompok orang yang menempati suatu tempat dan saling berinteraksi. Komunitas juga memiliki kegiatan yang selalu diadakan oleh komunitas tersebut, jadi didalam komunitas tidak hanya sekumpulan

banyak orang yang berkumpul di suatu tempat akan tetapi komunitas memiliki kegiatan dan memiliki maksud dan tujuan tersendiri (Zona et al., 2015).

Komunitas merupakan kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, komunitas memiliki kebudayaan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan dan dapat bertindak secara kolektif dalam mencapai tujuan yang sama (Sumitro & Kurniawansyah, 2020).

Menurut (Mac Iver) dalam (Pasaribu & Siahaan, 2021) komunitas dapat diartikan sebagai persekutuan hidup atau perkumpulan yang dimaknai dengan suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Keberadaan komunitas didasari oleh beberapa hal, yaitu;

1. Lokalitas
2. Sentiment Community

Unsur-unsur dalam sentiment community, adalah:

1. Seperasaan, seperasaan muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok dikarenakan adanya kesamaan kepentingan.
2. Sepenanggungan, Sepenanggungan diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya
3. Saling memerlukan Unsur saling memerlukan diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang bersifat fisik maupun psikis.

#### **G. Konsep keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau

istri dan anak. 3 Kata “keluarga” menurut makna sosiologi berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam Islam keluarga juga dibangun berdasarkan sebuah perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang bersifat sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan sesuai dengan ketentuan agama (Sholihah & Faruq, 2020).

Keluarga adalah menciptakan suatu bangunan dan suasana proses pendidikan keluarga maka dari itu melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia sebagaimana pijakan yang kokoh dalam menapaki kehidupan dan perjalanan anak manusia (Jailani, 2014).

Keluarga merupakan tempat yang pertama anggota keluarga baru belajar banyak hal, begitu juga anak pada tahun pertamanya. Dukungan keluarga akan menjadikan anak tumbuh dengan penuh kasih sayang, percaya diri serta penuh dengan aksi pintar (Karim, 2018).

#### **H. Konsep tragedi**

Tragedi adalah kata yang dimana berkonotasi negatif, yaitu gambaran pada suatu peristiwa yang tidak diharapkan untuk terjadi namun pada kenyataannya tetap terjadi juga, kenegatifan tragedi selalu dilihat dari hasil-hasil fisik atau kerusakan-kerusakan yang dihasilkan oleh peristiwa tragedi tersebut, seperti kehancuran, kematian atau kekecewaan yang mendalam (Ikhwan, 2020).

#### **I. Konsep korban**

Korban merupakan pihak yang mendapat kerugian dalam suatu tindak pidana. Posisi korban dalam sistem peradilan pidana merupakan pihak yang pasif,



namun demikian peran seorang korban dalam kasus peradilan pidana sangat penting, karena korban yang dapat menjadi saksi akan menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana itu dinyatakan bersalah atau tidak dalam suatu kejadian tindak pidana. Korban juga dianggap memiliki posisi yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim (Ariyanti, 2019).



